



**Salinan.  
S A N**

**P U T U**

Nomor : 144/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

**PEMBANDING** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING; -

M E L A W A N

**TERBANDING** umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya SYARIF FADILLAH,SH,MH & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin No.12, Ged. Alawiyah Lt.5 UIA, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2009, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;-

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;-

--

- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 854/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 17 Maret 2009 M, bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1430 H yang amarnya berbunyi ; - - -

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ; - - - - -

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ; - - - - -

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 854/Pdt.G/2008/PA Bks tanggal 22 April 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 April 2009 ; - - - - -

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 04 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 04 Mei 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 11 Mei 2009, atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 20 Mei 2009 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 4 Juni 2009 ; - - - - -

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Pembanding tanggal 4 Juni 2009 dan kepada Terbanding tanggal 12 Juni 2009 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; - - - - -



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan didalam amar putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan tersebut, akan tetapi perlu menambahkan pertimbangan sendiri dan perbaikan amarnya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah cukup terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya sesuai putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam perkara ini, gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada diktum nomor 2 amar putusan



Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan “ Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI), amar ini telah bersifat konstitutif, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya seperti yang disebutkan dalam Buku II Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 472, sehingga menjadi “ Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);-

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkannya dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan dan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 854/Pdt.G/2008/PA Bks tanggal 17 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabi’ul Awwal 1430 H dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara



ini ;-----  
-----

**M E N G A D I L I**

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;-----  
-----

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 854/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 17 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1430 H dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----  
-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;  
-----  
-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi, selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dikirim pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan di langsungkan ;--

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 191. 000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzul'qadah 1430 H, oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH,MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH, dan Drs.H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SETYA RINI, SH.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; - - - - -

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs .H.OHAN

SUHERMAN.SH,MH

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj .A .FARIDA

KAMIL.

MH

Drs .H.I. NURCHOLIS SY, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SETYA RINI, S.H.



Rincian biaya perkara :

- |                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| - Biaya Meterai     | Rp. | 6.000,-  |
| - Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,-  |
| - Biaya pemberkasan | Rp. | 50.000,- |

Jumlah .....Rp. 61.000,-

**Untuk salinan yang**  
**sama bunyinya oleh :**  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

**H. TRI HARYONO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)